



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1957
TENTANG
PEJABAT YANG MENJALANKAN PEKERJAAN JABATAN PRESIDEN, JIKA
PRESIDEN MANGKAT, BERHENTI ATAU BERHALANGAN, SEDANG WAKIL
PRESIDEN TIDAK ADA ATAU BERHALANGAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu mengadakan ketentuan siapa yang akan menjalankan pekerjaan jabatan Presiden, jika Presiden mangkat, berhenti atau berhalangan, sedang Wakil Presiden tidak ada atau berhalangan,

Mengingat : Pasal-pasal 45 ayat 3, 48 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEJABAT YANG MENJALANKAN PEKERJAAN JABATAN PRESIDEN, JIKA PRESIDEN MANGKAT, BERHENTI ATAU BERHALANGAN, SEDANG WAKIL PRESIDEN TIDAK ADA ATAU BERHALANGAN.

Pasal 1

- (1) Dalam hal Wakil Presiden tidak ada atau berhalangan, maka jika Presiden berhalangan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan pekerjaan jabatan Presiden sehari-hari.
- (2) Dalam hal Wakil Presiden tidak ada, maka jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan pekerjaan jabatan Presiden hingga ada Presiden.

Pasal 2...